



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKARLI ALS KARLI BIN TAJUL;**
2. Tempat lahir : Tanjung Alai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/07 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/VIII/RES.4.2/2024/Sat.Resnarkoba tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Joko Saputra, S.H. M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 06 November 2024
tentang Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARLI ALS KARLI BIN TAJUL** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman sebagaimana diatur melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan 111 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **SUKARLI ALS KARLI BIN TAJUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah
 - 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu – sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah,
 - 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah
 - 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang,
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil,
- 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu – sabu
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet plastik Bening,
- 1 (satu) buah pipet plastik Putih,
- 1 (satu) buah kaca bening,
- 1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah,
- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringan hukuman;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUKARLI ALS KARLI BIN TAJUL pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** berada di rumahnya yang bertempat di Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekira Pukul 13.00 Wib Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** mengirim chat atau pesan Whatsapp kepada Sdra YUDI Als PECUIK "BANG, KLAU ADO BAHAN KIRIM LAH NOREK LAH BANG, ADO KAWAN NAK BLANJO" dan Pesan Whatsapp Saksi belum dibalas oleh Sdra YUDI Als PECUIK;
- Bahwa sekira Pukul 17.00 Wib Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** tiba di Rumah Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** dengan menggunakan sepeda motor miliknya, **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** menghampiri Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** yang sedang duduk di depan teras rumahnya, **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** berkata kepada Saksi "CAKMANO CERITO DARI PECUIK GUH" dan Saksi menjawab "TUNGGU DULU BANG, AWAK KOMUNIKASI DULU" dan **Terdakwa SUKARLI Als TEGUH Bin TAJUL** berkata kepada Saksi menjawab "IYO GUH", setelah itu Saksi menunggu balasan Pesan Whatsapp dari Sdra YUDI Als PECUIK, karena belum dapat kabar lebih lanjut mengenai barang yang akan turun tersebut, akhirnya **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** berniat untuk menginap di rumah Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO**,
- Bahwa pada keesokan harinya Pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus tahun 2024, sekitar Pukul 16.30 Wib, Sdra YUDI Als PECUIK menelpon Saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH BIN MARDIANTO melalui Whatsapp, Sdra YUDI Als PECUIK berkata kepada Saksi "BAA GUH, JADI GUH?" dan dijawab "TUNGGU DULU BANG, KASIH TAU KAWAN AMBO DULU BANG, NNYO LAH PULANG" dan setelah itu Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** langsung bergegas pergi ke Rumah Sdra YUDI Als PECUIK yang bertempat di indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, setibanya di rumah Sdra YUDI Als PECUIK, Sdra YUDI Als PECUIK berkata kepada Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** "BARO TIBO GUH, JADI BLANJO DAK" dan Saksi menjawab "JADI BANG, AMBO TELFON DLU KAWAN LU TF PITIH" karena baterai HandPhone Saksi habis Saksi berkata kepada Sdra YUDI Als PECUIK "BANG BATERAI HAPE AMBO LAH NDAK HABIS BANG, BISO PAKAI HAPE ABANG NELPON KAWAN AMBO KO BANG", setelah itu Sdra YUDI Als PECUIK langsung menyerahkan HandPhonennya kepada Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO**, dan Saksi langsung memasukkan Nomor HandPhone Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** ke HandPhone Sdra YUDI Als PECUIK, kemudian Saksi menelfon Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** "LAH DI TF, BLUM BANG" dan Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** menjawab "SEBENTAR LAGI" tidak lama kemudian Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** mengirimkan bukti Transfer BRILLINK ke Whatsapp Sdra YUDI Als PECUIK, Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** mentransfer uang senilai Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening yang sudah Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** kirimkan ke Whatsapnya, setelah itu Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** mentransfer uang kembali senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** langsung mengambil sabu – sabu yang sudah dibayarkan tersebut dari Sdra YUDI Als PECUIK;

- Bahwa pada keesokan harinya Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** menghubungi Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** bahwasannya barang tersebut sudah turun, dan sekira Pukul 09.35 Wib Saksi mengirimkan Pesan Whatsapp kepada Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, "JADI APO CERITO BANG, SELANJUTNNYA" dan Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** menjawab "PERGI LAH SINI, SENDIRI AJA" dan Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** menjawab "NAIK APA ABG KU" kemudian Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** menjawab "KATANYA RENTAL MOBIL" kemudian Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** diperintahkan **Terdakwa**

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL untuk mencari Rental Mobil dan Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** yang akan membayar Rental Mobil tersebut, kemudian sekira Pukul 10.15 Wib, **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** mengirimkan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA untuk biaya rental mobil tersebut, setelah Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** mendapatkan Rental Mobil, Saksi mulai berangkat ke rumah **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** dan membawa Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, dan tiba di rumah **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu,

- Bahwa keesokan harinya hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekitar Pukul 09.00 Wib, Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** berkata kepada **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** "LAH WAK CUBO BAHAN TADI MALAM BANG" dan **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** menjawab "IYO, LAH WAK CUBO", setelah itu **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** mulai mempersiapkan bong / alat hisap sabu – sabu, dan mulai memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) skop, Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** menghisap sabu sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** juga menghisap sabu – sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, Bahwa setelah menghisap sabu – sabu tersebut sekira Pukul 11.45 Wib ada orang datang mengetok pintu kamar rumah **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, kemudian **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** membuka pintu kamar, dan pada saat itu terlihat ada beberapa orang laki – laki, salah seorang laki – laki tersebut berkata "KAMI DARI SATUAN RESERSE NARKOBA, POLRES MUKOMUKO, KALIAN JANGAN BERGERAK, DIAM DISANA" kemudian Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** bersama **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** diamankan dan diborgol, setelah diamankan, Pihak kepolisian memanggil Sekretaris Masyarakat Desa Tanjung Alai yaitu Saksi **MARTIZEN Bin MAYIR (Aim)** untuk melihat atau menyaksikan penggeledahan di dalam kamar Rumah **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, Pada saat Anggota Kepolisian Melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti tepatnya di dalam kamar rumah **Terdakwa SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, barang bukti tersebut antara lain:

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis sabu – sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah;
- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah;
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang,
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang,
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil,
- 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu – sabu;
- 3 (tiga) buah kaca pirek,
- 1 (satu) buah pipet plastik Bening,
- 1 (satu) buah pipet plastik Putih,
- 1 (satu) buah kaca bening,
- 1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru,
- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik,
- Bahwa kemudian Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** dan Saksi **TEGUH BIN MARDIANTO** dibawa ke RSUD Mukomuko untuk melakukan Tes Urine, didapati hasil POSITIF (+) Metamfetamin atau mengandung sabu – sabu, dan selanjutnya dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUKARLI ALS KARLI BIN TAJUL** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Percobaan atau Perमुफakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau yang bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus Tahun 2024 sekira pukul 08.00 wib Saksi **DEDIEK EFENDI.LL Bin TASLIM** yang merupakan anggota sat.resnarkoba Polres Mukomuko mendapatkan informasi dari Masyarakat yang berada di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, bahwa sering terjadinya Peredaran Narkotika di seputaran Daerah Desa Tanjung Alai, untuk memastikan informasi tersebut, Saksi **DEDIEK EFENDI.LL Bin TASLIM** menghubungi rekan kerjanya yaitu Saksi **FEBRAN ARIUSMAN Bin ADAM MALIK** untuk melaksanakan Briefing di Ruangan Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP S.M.O ARITONANG, S.H.,M.H, setelah melaksanakan Briefing, sekira Pukul 09.30 Wib bersama dengan team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko berangkat untuk menindaklanjuti informasi tersebut, setibannya di daerah yang dimaksud Saksi **DEDIEK EFENDI.LL Bin TASLIM** memimpin upaya giat penyidikan untuk memastikan tempat kediaman pelaku, pada saat Saksi **DEDIEK EFENDI.LL Bin TASLIM** bersama dengan Saksi **FEBRAN ARIUSMAN Bin ADAM MALIK** telah menemukan rumah terduga pelaku kemudian Saksi mulai memasuki rumah tersebut dan disana ada istri pelaku yang keluar dari pintu belakang rumah, lalu

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



menanyakan terhadap istri pelaku “DIMANA POSISI KARLI BUK, KAMI DARI KEPOLISIAN” dan istri pelaku menjawab “ADA DIKAMARNNYA PAK” kemudian Saksi Bersama Team mulai masuk ke kamar terduga pelaku, posisi kamar Pelaku berada di Teras belakang Rumah Pelaku, dan Saksi mulai mengetuk pintu kamar pelaku, dan pada saat pintu kamar dibuka, ternyata di dalam kamar ada 2 (dua) orang Laki – Laki yaitu Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** dan Saksi **TEGUH Bin MARDIANTO**, Saksi **DEDIEK EFENDI.LL Bin TASLIM** berkata kepada kedua orang tersebut “KAMI DARI SATUAN RESERSE NARKOBA, POLRES MUKOMUKO, KALIAN JANGAN BERGERAK, DIAM DISANA”, seketika Saksi memerintahkan Rekan kerja Saksi **FEBRAN ARIUSMAN Bin ADAM MALIK** untuk mengamankan dan memborgol kedua pelaku tersebut, setelah berhasil diamankan Saksi memanggil Sekretaris Desa setempat atas nama **MARTIZEN Bin MAYIR (Alm)** untuk membantu menyaksikan dan melihat bahwa telah diamankan 2 (dua) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika, dan menyaksikan penggeledahan di kamar rumah Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dompot Warna Merah
- 1 (satu) Paket Kecil Narkotika yang diduga jenis sabu – sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah,
- 1 (satu) Paket Sedang Narkotika yang diduga jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang,
- 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil,
- 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu – sabu
- 3 (tiga) buah kaca pirek
- 1 (satu) buah pipet plastik Bening,
- 1 (satu) buah pipet plastik Putih,



- 1 (satu) buah kaca bening,
- 1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih,
- 1 (satu) buah jarum,
- 1 (satu) buah gunting,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru,
- 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver,
- 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru,
- 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik, dari semua barang bukti yang kami temukan tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL** dan Saksi **TEGUH Bin MARDIANTO**, atas perbuatan tersebut Terdakwa **SUKARLI Als KARLI Bin TAJUL**, dan Saksi **TEGUH Bin MARDIANTO** dibawa ke Polres Mukomuko untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa atas permintaan dari KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR MUKOMUKO sesuai dengan Surat Nomor : B / 168 / VIII /Res.4.2/ 2024/Sat. Resnarkoba, tanggal 10 Agustus 2024 telah dikeluarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor: 365/60714.00/2024, tanggal 10 Agustus 2024 antara lain:

1. 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening garis merah
Berat Kotor : 4,27 Gram
Berat Bersih : 2,44 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 2,39 Gram
2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening garis merah
Berat Kotor : 4,24 Gram
Berat Bersih : 1,95 Gram
BPOM : 0,5 Gram

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Sisa BB Persidangan. : 1,45 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0015 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0290.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Di Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut:

Bentuk : Kristal

Warna : Putih Bening

Bau : Normal

| No | Uji yang dilakukan | Hasil | Syarat | Metode/Pustaka |
|----|------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. | Identifikasi Metamfetamin | Positif Metamfetamin | Negatif | ST NAR 12/Reaksi Warna KCKT PDA |

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0290 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0007.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Di Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Bentuk : Daun, Biji, dan Ranting Kering

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

| | Uji yang dilakukan | Hasil | Syarat | Metode/Pustaka |
|----|--------------------|---------------|---------|------------------------------|
| 1. | Identifikasi Ganja | Positif Ganja | Negatif | Reaksi Warna KLT/MPKTN 98 |

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 dan 111 Ayat (1) Jo 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dediek Efendi. LL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Teguh Bin Mardianto pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.45 WIB di Kamar Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu karena ditemukan paket narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat Saksi mengetahui perbuatan tindak pidana narkotika Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menyelidiki Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi dengan cara mendobrak pintu kamar Terdakwa, saat pintu terbuka Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Teguh;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan kamar Terdakwa disaksikan Perangkat Desa setempat yaitu Saksi Martizen;
- Bahwa dari pengeledahan diketemukan barang berupa:

- 1) 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram);
- 2) (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika yang jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
- 3) 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
 - 8) 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek;
 - 9) 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 10) 1 (satu) buah pipet plastik Bening;
 - 11) 1 (satu) buah pipet plastik Putih;
 - 12) 1 (satu) buah kaca bening;
 - 13) 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastik putih;
 - 14) 1 (satu) buah jarum;
 - 15) 1 (satu) buah gunting;
 - 16) 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru;
 - 17) 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah;
 - 18) 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam;
 - 19) 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver;
 - 20) 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru; dan
 - 21) 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sadar dan kooperatif tanpa perlawanan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Teguh untuk mendapatkan sabu dan ganja dari Yudi Als Pecuik di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh narkoba;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Febran Ariusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota Team Opsnal Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, dan Saksi Teguh Bin Mardianto pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekitar pukul 11.45 WIB di Kamar Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu karena ditemukan paket narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa berdasarkan dari informasi masyarakat Saksi mengetahui perbuatan tindak pidana narkoba Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menyelidiki Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan dilakukan Saksi dengan cara mendobrak pintu kamar Terdakwa, saat pintu terbuka Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Teguh;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan kamar Terdakwa disaksikan Perangkat Desa setempat yaitu Saksi Martizen;
- Bahwa dari pengeledahan diketemukan barang berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkoba jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram);
 - 2) 1 (satu) Paket Sedang Narkoba jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkoba jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
 - 3) 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
- 8) 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek;
- 9) 3 (tiga) buah kaca pirek;
- 10) 1 (satu) buah pipet plastik Bening;
- 11) 1 (satu) buah pipet plastik Putih;
- 12) 1 (satu) buah kaca bening;
- 13) 1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastik putih;
- 14) 1 (satu) buah jarum;
- 15) 1 (satu) buah gunting;
- 16) 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru;
- 17) 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah;
- 18) 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam;
- 19) 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver;
- 20) 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru; dan
- 21) 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan sadar dan kooperatif tanpa perlawanan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Teguh untuk mendapatkan sabu dan ganja dari Yudi Als Pecuk di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memperoleh narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Martizen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sebagai sekretaris desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu yang menyaksikan penggeledahan barang bukti narkoba terhadap Terdakwa dan Saksi Teguh;
- Bahwa penggeledahan Terdakwa dan Saksi Teguh dilakukan oleh anggota kepolisian Sat.ResNarkoba Polres Mukomuko pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB di rumah Terdakwa Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan barang bukti pada foto barang bukti berikut:

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang ditemukan saat penggeledahan terdiri dari 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram); 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram); 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek; 3 (tiga) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik Bening; 1 (satu) buah pipet plastik Putih; 1 (satu) buah kaca bening; 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah; 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru; dan 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Teguh, Saksi Teguh bukan warga Desa Tanjung Alai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa serta bagaimana Terdakwa dan Saksi Teguh mendapatkan paket sabu-sabu dan paket ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Teguh Bin Mardianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi oleh anggota Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB di Kamar Rumah Terdakwa Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti paket sabu-sabu dan paket ganja saat Saksi sedang bersama Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal tahun 2024 sebagai teman yang membantu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Yudi Als Pecuik;
- Bahwa paket sabu-sabu didapatkan dari Yudi Als Pecuik di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Mukomuko dengan cara Saksi berkomunikasi memesan sabu-sabu dengan Yudi Als Pecuik karena Terdakwa yang menyuruh Saksi memesan paket sabu kepada Yudi Als Pecuik;
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa mendapatkan sabu-sabu karena Saksi bisa mendapatkan upah pakai sabu-sabu gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana ganja didapatkan;
- Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 datang ke Rumah Saksi di Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat meminta Saksi untuk mencarikan sabu-sabu dari Yudi Als Pecuik, namun paket sabu yang dicari belum ada sehingga Terdakwa pulang ke Mukomuko pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 menunggu kabar dari Saksi;
- Bahwa pada sore hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Saksi dihubungi Yudi Als Pecuik bahwa sudah ada paket sabu-sabu senilai kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa untuk melakukan transfer ke Yudi Als Pecuik melalui nomor DANA 083897584328 atas nama Almuklis;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer sebanyak dua kali ke nomor rekening yang diinformasikan Saksi dengan total jumlah uang kurang lebih sekira Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sekira Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), masih ada sisa sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) kantong paket sabu-sabu yang belum lunas langsung dari Yudi di Als Pecuik di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Saksi menyimpan paket sabu-sabu sambil menunggu kabar Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa meminta Saksi sendiri mengantarkan paket sabu-sabu ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai dengan menggunakan mobil rental, untuk biaya rental Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke nomor DANA 0813667428900 Saksi a.n Teguh, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza warna silver metalik No Reg. BA 1562 IY langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Terdakwa kemudian Saksi istirahat bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi bersama Terdakwa mulai membuka paket sabu-sabu untuk digunakan menggunakan alat hisap bong, kaca pirek, korek api, pipet, jarum, skop yang disiapkan Terdakwa di meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu ke kaca pirek sebanyak 2 (dua) skop kemudian Saksi menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa memisahkan dari 1 (satu) kantong paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening klip merah, kemudian 1 (satu) paket disimpan dalam dompet merah Terdakwa bersama 2 (dua) paket ganja, sedangkan 1 (satu) paket sabu diletakkan dimeja bersama alat-alat hisap yang baru Saksi dan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan paket plastik klip yang dipesan dari toko online agar dapat Saksi dan Terdakwa segera antarkan ke Yudi als Pecuik, karena Saksi diminta Yudi Als Pecuik mencari plastik klip yang biasa digunakan untuk memaketkan sabu-sabu;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sudah selesai menghisap sabu-sabu ada orang datang mengetok kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu dan Saksi melihat beberapa orang laki-laki mengaku dari Satresnarkoba Mukomuko kemudian Saksi dan Terdakwa dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari meja di Kamar Terdakwa bersama alat-alat hisap, 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja dari dalam dompet merah yang langsung diserahkan Terdakwa kepada petugas saat pengeledahan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rumah Terdakwa oleh anggota kepolisian seperti pada foto barang bukti berikut:



- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh perangkat desa, dengan hasil barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram); 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram); 1 (satu) Buah Dompet Wama Merah; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran



kecil; 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek; 3 (tiga) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik Bening; 1 (satu) buah pipet plastik Putih; 1 (satu) buah kaca bening; 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah; 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru; dan 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dilakukan tes urine dengan hasil positif (+) Metamfetamin atau mengandung sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin yang memperbolehkan Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saksi Teguh karena adanya paket sabu-sabu dan paket ganja di Kamar Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB;
- Bahwa sabu sabu dan ganja yang ditemukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa, dan Saksi Teguh merupakan sabu sabu yang berasal dari Yudi Als Pecuik, dan ganja tersebut berasal dari teman Terdakwa yang bernama Ardi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Yudi Als Pecuik melalui Saksi Teguh;
- Bahwa sejak Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa ke Rumah saksi Teguh yang bertempat di Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan untuk belanja Narkotika jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Teguh untuk membeli paket sabu-sabu kepada Yudi Als Pecuik;
- Bahwa Terdakwa menginap di Rumah Saksi Teguh hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus tahun 2024 karena paket sabu-sabu dari Yudi Als Pecuik belum ada;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 11.30 Wib teman Terdakwa yang bernama ARDI bersama temannya yang Terdakwa tidak tau namanya, datang ke rumah Saksi Teguh menghampiri Terdakwa, Sdra ARDI menyatakan tidak memiliki paket sabu-sabu yang ada ganja;
- Bahwa Ardi memberikan 2 (dua) paket ganja kepada Terdakwa secara cuma-cuma tanpa ada bayaran uang;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Saksi Teguh menyampaikan bahwa paket sabu-sabu Terdakwa sudah Saksi Teguh pesankan dan akan diproses Yudi Als Pecui, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah di Mukomuko dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 16.48 Wib, saksi Teguh mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa untuk melakukan transfer uang **"SIKO TF BANG AH, TEGUH, KO NO NNYO BANG, 083897584328, Atas nama ALMUKLIS"**;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening yang sudah dikirimkan oleh Saksi Teguh sebanyak 2 (dua) kali transfer dengan nilai total kurang lebih Rp1.900.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa paket sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Yudi melalui Saksi Teguh senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) namun sisa kekurangannya sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa Saksi Teguh mengambil paket pesanan Terdakwa ke Sdr Yudi Als Pecui di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan pada keesokan harinya pada tanggal 07 Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Teguh mengantarkan sendiri paket sabu-sabu Terdakwa dari Kabupaten pesisir selatan ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kabupaten Mukomuko menggunakan mobil type Toyota Avanza No.Reg. BA 1562 IY warna silver metalik yang disewa;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi DANA ke nomor DANA Saksi Teguh **083167428900** untuk Rental Mobil senilai Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya digunakan untuk membeli bensin Mobil saat hendak ke Mukomuko;
- Bahwa sekira Pukul 20.00 Wib saksi Teguh tiba di Rumah Terdakwa menyerahkan sabu- sabu tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) Paket Berukuran sedang, setelah diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan sabu – sabu tersebut di dalam kantong celana yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa bersama saksi TEGUH langsung istirahat malam;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya Pada hari kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi Teguh mulai membuka paket sabu-sabu kemudian Terdakwa mulai mempersiapkan bong alat hisap sabu – sabu, dan mulai memasukkan sabu – sabu tersebut ke dalam kaca pirek sebanyak 2 (dua) skop, Terdakwa menghisap sabu sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap, dan Saksi Teguh juga menghisap sabu – sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa setelah menghisap sabu – sabu tersebut, Terdakwa mulai menyimpan Narkotika jenis sabu – sabu yang berada di plastik sedang dan plastik kecil di dalam sebuah dompet berwarna merah, dan sekira Pukul 11.45 Wib ada orang datang mengetok pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa membuka pintu kamar Tim Satuan Reserse Narkoba, Polres Mukomuko mengamankan Terdakwa dan Saksi Teguh;
- Bahwa pihak kepolisian memanggil Sekretaris Desa Tanjung Alai yang bernama Martizen datang ke Rumah Terdakwa untuk melihat atau meyaksikan penggeledahan di dalam kamar Rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti tepatnya di dalam kamar Rumah yaitu 1 (satu) Buah Dompet Warna Merah dari tangan Terdakwa yang setelah dibuka isinnya berupa, 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis sabu – sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah, 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu – sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah, 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah;
- Bahwa kemudian Pihak kepolisian menemukan barang bukti lainnya yang pada saat itu masih berada di kamar Terdakwa ditemukan berada diatas meja Kamar, barang bukti tersebut berupa, 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah, kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya yang masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil sebelumnya Saksi Teguh menyuruh Terdakwa beli dari toko online untuk kemudian diserahkan kepada Yudi Als Pecui;

- Bahwa barang bukti 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu – sabu dan kaca pirek, 3 (tiga) buah kaca pirek, 1 (satu) buah pipet plastik Bening, 1 (satu) buah pipet plastik Putih, 1 (satu) buah kaca bening, 1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru, dan 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba sabu-sabu bersama Saksi Teguh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver, 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru merupakan alat komunikasi milik Terdakwa dan Saksi Teguh untuk berkomunikasi dengan Yudi Als Pecui;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik merupakan mobil rental yang disewa oleh Saksi Teguh dari Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Teguh sejak awal tahun 2024 sudah 3 (tiga) kali mendapatkan narkoba sabu-sabu dari Yudi Als Pecui;
- Bahwa paket sabu-sabu Terdakwa simpan untuk pemakaian dalam jumlah banyak karena hampir setiap bulan Terdakwa menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2023, dan Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Teguh dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF (+) Metamfetamin atau mengandung sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Penyakit yang mengharuskan Terdakwa mendapatkan ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkoba jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram);

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
3. 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
5. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
6. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
7. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
8. 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek;
9. 3 (tiga) buah kaca pirek;
10. 1 (satu) buah pipet plastik Bening;
11. 1 (satu) buah pipet plastik Putih;
12. 1 (satu) buah kaca bening;
13. 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih;
14. 1 (satu) buah jarum;
15. 1 (satu) buah gunting;
16. 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru;
17. 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah;
18. 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam;
19. 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver;
20. 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru;
21. 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil penimbangan dan pengujian barang bukti narkotika sebagai berikut:

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



- Berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor: 365/60714.00/2024, tanggal 10 Agustus 2024 antara lain:

1. 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening garis merah

Berat Kotor : 4,27 Gram
Berat Bersih : 2,44 Gram
BPOM : 0,05 Gram
Sisa BB Persidangan : 2,39 Gram

2. 1 (satu) paket sedang yang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dibungkus dengan plastik klip bening garis merah

Berat Kotor : 4,24 Gram
Berat Bersih : 1,95 Gram
BPOM : 0,5 Gram
Sisa BB Persidangan : 1,45 Gram

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0015 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0290.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai POM Di Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut:

Bentuk : Kristal
Warna : Putih Bening
Bau : Normal

| No | Uji yang dilakukan | Hasil | Syarat | Metode/Pustaka |
|----|------------------------------|-------------------------|---------|--|
| 1. | Identifikasi Metamfetamin | Positif Metamfetamin | Negatif | ST NAR 12/Reaksi Warna KCKT PDA |

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0290 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0007.K yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian



Balai POM Di Bengkulu ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Bentuk : Daun, Biji, dan Ranting Kering

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

| | Uji yang dilakukan | Hasil | Syarat | Metode/Pustaka |
|----|--------------------|---------------|---------|---------------------------|
| 1. | Identifikasi Ganja | Positif Ganja | Negatif | Reaksi Warna KLT/MPKTN 98 |

KESIMPULAN : SAMPEL POSITIF (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:445/17/F.1/VIII/2024 hasil pemeriksaan laboratorium RSUD Mukomuko tanggal 08 Agustus 2024 a.n Sukarli hasil methampetamin/test narkoba: (+) positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anggota Sat.Resnarkoba Polres Mukomuko telah menangkap Terdakwa bersama Saksi Teguh pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB di Kamar Rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu berkaitan dengan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram) dan 2 (satu) Paket Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 memerintahkan Saksi Teguh untuk memesan narkotika sabu-sabu kepada Yudi Als Pecuik
- Terdakwa sejak hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 datang ke Rumah Saksi Teguh di Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat meminta Saksi Teguh untuk mencari sabu-sabu dari Yudi Als Pecuik, namun paket sabu yang dicari belum ada sehingga Terdakwa pulang ke Mukomuko pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 menunggu kabar dari Saksi;
- Bahwa pada sore hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 Saksi Teguh dihubungi Yudi Als Pecuik bahwa sudah ada paket sabu-sabu senilai kurang lebih Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh memberitahu Terdakwa untuk melakukan transfer ke Yudi Als Pecuik melalui nomor DANA 083897584328 atas nama Almuklis;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer sebanyak dua kali ke nomor rekening yang diinformasikan Saksi Teguh dengan total jumlah uang kurang lebih sekira Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), masih ada sisa sekira Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi Teguh mengambil 1 (satu) kantong paket sabu-sabu yang belum lunas langsung dari Yudi di Als Pecuik di Indrapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Saksi Teguh menyimpan paket sabu-sabu sambil menunggu kabar Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Terdakwa meminta Saksi Teguh sendiri mengantarkan paket sabu-sabu ke rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai dengan menggunakan mobil rental, untuk biaya rental Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) ke nomor DANA 0813667428900 Saksi a.n Teguh, kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Saksi Teguh tiba di rumah Terdakwa dengan mobil sewaan yaitu Toyota Avanza warna silver metalik No Reg. BA 1562 IY Kemudian Saksi Teguh langsung memberikan 1 (satu) paket sabu-sabu pesanan Terdakwa kemudian Saksi istirahat bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Teguh bersama Terdakwa mulai membuka paket sabu-sabu untuk digunakan menggunakan alat hisap bong, kaca pirek, korek api, pipet, jarum, skop yang disiapkan Terdakwa di meja kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan sabu ke kaca pirek sebanyak 2 (dua) skop kemudian Saksi Teguh menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap dan Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa memisahkan dari 1 (satu) kantong paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket ke dalam plastik bening klip merah, kemudian 1 (satu) paket disimpan dalam dompet merah Terdakwa bersama 2 (dua) paket ganja, sedangkan 1 (satu) paket sabu diletakkan dimeja bersama alat-alat hisap yang baru Saksi Teguh dan Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan paket plastik klip yang dipesan dari toko online agar dapat Saksi Teguh dan Terdakwa segera antarkan ke Yudi als Pecuik, karena Saksi Teguh diminta Yudi Als Pecuik mencari plastik klip yang biasa digunakan untuk memaketkan sabu-sabu;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



- Bahwa setelah Saksi Teguh dan Terdakwa sudah selesai menghisap sabu-sabu ada orang datang mengetok kamar Terdakwa yaitu Anggota dari Satresnarkoba Mukomuko melakukan penggeledahan di kamar tempat Saksi Teguh dan Terdakwa ditemukan bersama barang bukti narkotika;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu dari meja di Kamar Terdakwa bersama alat-alat hisap, 1 (satu) paket sabu dan 2 (dua) paket ganja dari dalam dompet merah yang langsung diserahkan Terdakwa kepada petugas saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Rumah Terdakwa oleh anggota kepolisian seperti pada foto barang bukti berikut:



- Bahwa penggeledahan disaksikan oleh perangkat desa, dengan hasil barang yang ditemukan berupa: 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram); 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram); 1 (satu) Buah Dompet Wama Merah; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil; 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek; 3 (tiga) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik Bening; 1 (satu) buah pipet plastik Putih; 1 (satu) buah kaca bening; 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastik putih; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah; 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver; 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru; dan 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

- Bahwa berdasarkan hasil uji timbang Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor: 365/60714.00/2024, tanggal 10 Agustus 2024 dengan hasil uji laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0015 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0290.K barang bukti 2 (dua) paket kristal putih bening merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 2,44gram, dan dengan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0290 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0007.K barang bukti 2 (dua) paket daun biji ranting hijau kecoklatan merupakan Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja berat bersih 1,95gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,44gram sebagai hasil pekerjaan Saksi Teguh yang telah memesan dan mengambilnya dari Yudi Alias Pecuik, kemudian Saksi Teguh antarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memerintahkan Saksi Teguh memesan, mengambil dan mengantarkan paket narkotika untuk Terdakwa dengan imbalan upah pemakaian sabu-sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2024 telah melakukan transfer uang ke Yudi Als Pecuik sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA 083897584328 atas nama Almuklis untuk harga paket narkotika sabu-sabu senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024 telah melakukan transfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun Dana a.n.

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Teguh untuk harga sewa mobil yang dipakai Saksi Teguh mengantarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,95gram merupakan pemberian Ardi karena Terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu-sabu kepada Ardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta – fakta tersebut dapat diterapkan pada unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) dan 111 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum mengenai cara dan hasil memperoleh barang bukti narkoba dilakukan dengan rangkaian kegiatan pemesanan pengantaran barang yang melibatkan imbalan upah tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa



adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku dan membenarkan bernama **Sukarli Als Karli Bin Tajul** dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jelas sehingga menurut Majelis, Terdakwa tergolong orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik dirumuskan dalam bentuk alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemen sub unsur terpenuhi maka dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan terpenuhinya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui Terdakwa telah menerima narkotika dari Yudi Als Pecuk melalui pengantaran yang dilakukan oleh Saksi Teguh;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa mulai tanggal 05 Agustus 2024 di rumah Saksi Teguh di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu merupakan perbuatan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,44gram sebagai hasil pekerjaan Saksi Teguh yang telah memesan dan mengambilnya dari Yudi Alias Pecuk, kemudian Saksi Teguh antarkan kepada Terdakwa menggunakan mobil sewaan merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memerintahkan Saksi Teguh memesan, mengambil dan mengantarkan paket narkotika untuk Terdakwa dengan imbalan upah pemakaian sabu-sabu secara gratis;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 06 Agustus 2024 telah melakukan transfer uang ke Yudi Als Pecuik sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA 083897584328 atas nama Almuklis untuk harga paket narkoba sabu-sabu senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2024 telah melakukan transfer uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun Dana a.n. Teguh untuk harga sewa mobil yang dipakai Saksi Teguh mengantarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, selain sabu-sabu saat sedang di rumah Saksi Teguh, Terdakwa juga memperoleh barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,95 gram yang merupakan pemberian Ardi karena Terdakwa sebelumnya pernah membeli sabu-sabu kepada Ardi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Teguh diketahui Satresnarkoba Polres Mukomuko kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket sedang Narkoba jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkoba jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram);
2. 1 (satu) Paket Sedang Narkoba jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkoba jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
3. 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah;
4. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
5. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
6. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
7. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek;
9. 3 (tiga) buah kaca pirek;
10. 1 (satu) buah pipet plastik Bening;
11. 1 (satu) buah pipet plastik Putih;
12. 1 (satu) buah kaca bening;
13. 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih;
14. 1 (satu) buah jarum;
15. 1 (satu) buah gunting;
16. 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru;
17. 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah;
18. 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro wama Hitam;
19. 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 wama silver;
20. 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 wama biru;
21. 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi Teguh, dengan demikian barang bukti dalam berkas Saksi Teguh dipergunakan dalam berkas terpisah untuk dipergunakan dalam berkas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil uji timbang Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Kota Bengkulu Nomor: 365/60714.00/2024, tanggal 10 Agustus 2024 dengan hasil uji laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0015 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0290.K barang bukti 2 (dua) paket kristal putih bening merupakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu berat bersih 2,44gram, dan dengan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0290 Tanggal 12 Agustus 2024 dengan kode nomor administrasi BPOM : 24.089.11.16.05.0007.K barang bukti 2 (dua) paket daun biji ranting hijau kecoklatan merupakan Narkoba Golongan I tanaman jenis ganja berat bersih 1,95gram;

Menimbang, bahwa di Indonesia Narkoba Golongan I merupakan benda terlarang karena termasuk narkoba yang dimaksud sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistetis maupun semisistetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Teguh tidak memiliki izin yang membolehkan untuk mendapatkan barang jenis Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa meskipun nilai pembayaran sabu-sabu sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA 083897584328 atas nama Almuklis untuk harga paket narkotika sabu-sabu senilai Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) belum lunas dibayarkan oleh Terdakwa kepada Yudi als Pecuik, namun perbuatan Terdakwa bersama Saksi Teguh menyiapkan 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang, 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil, dan 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil yang rencananya akan diantarkan kepada Yudi Als Pecuik telah berpotensi terjadi perbuatan yang berulang untuk melakukan transaksi terhadap barang narkotika yang sudah diterima oleh Terdakwa dan sudah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Teguh sebagai upah pemesanan, pengambilan, dan pengantaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat dan berkeyakinan, bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa sub unsur percobaan dengan sub unsur permufakatan jahat merupakan perbuatan bersifat alternatif yang jika salah satunya terpenuhi maka unsur ini akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa percobaan merupakan perbuatan merencanakan melakukan sesuatu namun ketika dilakukan perbuatannya belum selesai tuntas;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat merupakan perencanaan disertai kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, tindak pidana itu disepakati dipersiapkan sebelum tujuan tindak pidana selesai sampai dengan tujuan perbuatan selesai tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Teguh memesan, mengambil, kemudian mengantarkan paket sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa mulai tanggal 05 Agustus 2024 di rumah Saksi Teguh di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024 di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu merupakan perencanaan yang telah disepakati bersama Saksi Teguh untuk mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil Terdakwa mendapatkan sabu-sabu sesuai dengan rencana;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut sudah dilakukan melalui perencanaan terlebih dahulu antara Terdakwa dengan Saksi Teguh sehingga kejahatan selesai tuntas;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Saksi Teguh telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan kegiatan tindak pidana narkoba, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba Golongan I dengan permufakatan jahat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram); 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram); 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil; 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek; 3 (tiga) buah kaca pirek; 1 (satu) buah pipet plastik Bening; 1 (satu) buah pipet plastik Putih; 1 (satu) buah kaca bening; 1 (satu) bungkus Pipet Plastik wama putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih; 1 (satu) buah jarum; 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru; dan 1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah; diperoleh dan dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam, 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver, dan 1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru merupakan alat komunikasi yang disita dari Terdakwa dan Saksi Teguh dan masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, terhadap barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY warna silver metalik merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil sewaan yang belum sempat dikembalikan Terdakwa dan Saksi Teguh maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sukarli Als Karli Bin Tajul;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana penjara dan ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah narkotika sabu-sabu 2,44gram dan narkotika ganja 1,95gram untuk diri Terdakwa bersama Saksi Teguh tergolong banyak lebih dari sekali pakai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukarli Als Karli Bin Tajul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika Golongan I dengan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis sabu sabu di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 2,44 gr (dua koma empat puluh empat gram);
 2. 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dan 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis ganja di bungkus Plastik Klip Bening garis Merah dengan berat bersih 1,95 gr (satu koma sembilan puluh lima gram);
 3. 1 (satu) Buah Dompot Wama Merah;
 4. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 5. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 8 (delapan) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran sedang;
 6. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
 7. 1 (satu) buah plastik klip Bening garis merah berukuran besar yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening garis merah berukuran kecil;
 8. 5 (lima) buah Bong / Alat Hisap sabu sabu dan kaca pirek;
 9. 3 (tiga) buah kaca pirek;
 - 10.1 (satu) buah pipet plastik Bening;
 - 11.1 (satu) buah pipet plastik Putih;
 - 12.1 (satu) buah kaca bening;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) bungkus Pipet Plastik warna putih jumlah 9 (Sembilan) buah pipet plastic putih;

14.1 (satu) buah jarum;

15.1 (satu) buah gunting;

16.1 (satu) buah korek api berwarna bening gas biru; dan

17.1 (satu) buah korek api berwarna bening gas merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

18.1 (satu) unit HandPhone Merk VIVO V17 Pro warna Hitam;

19.1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO Type A16 warna silver; dan

20.1 (satu) unit HandPhone Merk OPPO A54 warna biru;

dirampas untuk negara;

21.1 (satu) unit Mobil merk TOYOTA Type AVANZA 1.36 M/T No Reg. BA 1562 IY;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Sukarli Als Karli Bin Tajul;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, oleh kami, Dita Primasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H., Esther Voniawati Sormin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Dita Primasari, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mkm